



**PENETAPAN**

**Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.Bn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BENGKULU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan:

**Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir Lintang Palawang, 01 Mei 1969, NIK 1771040105690002, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan tidak tamat SD, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38122, Nomor Handphone 082181626968, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: bezibkl0@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir Kandang Limun, 09 November 1980, NIK 1771044911800003, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38121, Nomor Handphone 082282151104, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: sutbengkulu397@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

**Pemohon III**, tempat dan tanggal lahir Kedurang, 12 Mei 1958, NIK 17710412055800002, umur 66 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38125, Nomor Handphone 083831826449,

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2024/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [achatasyaputri722@gmail.com](mailto:achatasyaputri722@gmail.com), Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

**Pemohon IV**, tempat dan tanggal lahir Maras, 07 Juli 1958, NIK 1771044707650004, umur 66 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38125, Nomor Handphone 089507558481, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [dinibengkulu109@gmail.com](mailto:dinibengkulu109@gmail.com), Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.Bn, tanggal 04 September 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) telah menikah telah menikah pada hari Minggu, tanggal 11 November 1997 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Dan berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0392/AC/2014/PA.Bn tanggal 29 Agustus 2014 bahwa Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) telah resmi bercerai. Bahwa semasa pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

- 1) Reklin Bangar Saputra bin Ridwan Elviyadi,  
NIK-, lahir di Lintang, tanggal 12 Juni 2000, (telah meninggal dunia);

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2024/PA.Bn



2) Beli Riansyah bin Ridwan Elviyadi, NIK-, lahir di Bengkulu, tanggal 10 September 2003, Umur 20 tahun, pendidikan terakhir SD;

3) Bezi Dwi Saputra bin Ridwan Elviyadi, Tempat dan Tanggal Lahir Kandang Limun, 23 September 2005, NIK 1771042309050003, umur 18 tahun 11 bulan, Agama Islam, Pendidikan tidak tamat SD, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Karya Bakti, RT. 016, RW. 004, Kelurahan Bentiring Permai, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38121, (Calon Suami);

4) Mesika Agustina binti Ridwan Elviyadi, NIK 1771047008080001, lahir di Bengkulu, tanggal 30 Juni 2008, Umur 16 tahun, pendidikan terakhir SLTP;

2. Bahwa Pemohon III (Pemohon III) dan Pemohon IV (Pemohon IV) telah menikah telah menikah pada hari Sabtu, tanggal 05 September 1980 di hadapan Petugas Pembantu Pencatat Nikah Talak dan Rujuk (P3NTR) Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, pada waktu itu, dan berdasarkan surat keterangan sudah menikah Nomor: 307/kua.07.04.04/PW.01/VIII/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu pada tanggal 02 Oktober 2017, menyatakan Pemohon III (Pemohon III) dan Pemohon IV (Pemohon IV), memang benar sudah menikah. Dan semasa pernikahan Pemohon III (Pemohon III) dan Pemohon IV (Pemohon IV) telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama:

1) Titin Beta Suna Afriani binti Sutarjo, NIK-, lahir di Pematang Gubernur, tanggal 19 April 1983, umur 41 tahun, pendidikan terakhir SLTA;

2) Jumarison bin Sutarjo, NIK-, lahir di Pematang Gubernur, tanggal 27 Februari 1990, umur 34 tahun, pendidikan terakhir SLTA;

3) Antoni Fitra bin Sutarjo, NIK 1771042602970001, lahir di Bengkulu, tanggal 26 Februari 1997, umur 27 tahun, pendidikan terakhir SD;

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2024/PA.Bn



4) Titi Anna binti Sutarjo, NIK-, lahir di Pematang Gubernur, tanggal 18 Juni 1999, umur 25 tahun, pendidikan terakhir SLTA;

5) Dinia Intan Zahra bin Sutarjo, NIK 1771045806030004, lahir di Bengkulu, tanggal 18 Juni 2003, umur 21 tahun, pendidikan terakhir SLTP;

6) Putrianna binti Sutarjo, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 29 November 2006, NIK 1771046911060002, umur 17 tahun 8 bulan, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Jalan Wr. Supratman, No. 70 A, RT. 032, RW. 003, Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38125, (Calon Istri);

3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV berencana akan menikahkan Bezi Dwi Saputra bin Ridwan Elviyadi sebagai calon suami dengan Putrianna binti Sutarjo sebagai calon Istri;

4. Bahwa, para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, namun tidak dapat dilaksanakan (ditolak) dengan alasan belum cukup umur berdasarkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Nikah Nomor: B-207/KUA.07.04.4/PW.01/08/2024 tanggal 22 Agustus 2024;

5. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II (Bezi Dwi Saputra bin Ridwan Elviyadi) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama (Putrianna binti Sutarjo) keduanya telah berkenalan lama dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama kurang lebih 2 tahun;

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Bezi Dwi Saputra bin Ridwan Elviyadi) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama (Putrianna binti Sutarjo) sudah sering bertemu selama menjalin hubungan cinta kasih tersebut;

7. Bahwa, para Pemohon menghendaki agar anak Pemohon I dan Pemohon II (Bezi Dwi Saputra bin Ridwan Elviyadi) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (Putrianna binti Sutarjo) tersebut ingin segera dinikahkan karena anak Pemohon III dan Pemohon IV (Putrianna binti Sutarjo) mengaku kepada Pemohon IV telah berhubungan suami istri

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2024/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak Pemohon I dan Pemohon II (Bezi Dwi Saputra bin Ridwan Elviyadi) dan saat ini (Putrianna binti Sutarjo) telah hamil dengan usia kehamilan 6-7 minggu dan diperkirakan akan melahirkan pada bulan April 2025 sebagaimana Surat Keterangan Kehamilan yang dikeluarkan oleh Bidan Praktik Mandiri Suwarti Somad, Amd, Keb;

8. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II (Bezi Dwi Saputra bin Ridwan Elviyadi dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (Putrianna binti Sutarjo), tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak pernah keluar dari agama islam (murtad);

9. Bahwa, para Pemohon ingin agar Bezi Dwi Saputra bin Ridwan Elviyadi dengan Putrianna binti Sutarjo, tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak para Pemohon belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II (Bezi Dwi Saputra bin Ridwan Elviyadi) sebagai calon suami dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (Putrianna binti Sutarjo) sebagai calon istri;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Bengkulu berpendapat lain, Para Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan ;

Bahwa, atas kehadiran Pemohon dipersidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan penjelasan dan pandangan kepada para Pemohon;

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2024/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan oleh siapapun menyatakan secara lisan mohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya Nomor : 105/Pdt.P/2024/PA.Bn tanggal 04 September 2024 ;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah pula menyampaikan kesimpulannya, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan oleh Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 maka perkara ini disidangkan secara elektronik;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektronik para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah mendapat penjelasan dan pandangan dari Majelis Hakim, sebelum permohonan Pemohon dibacakan dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan oleh siapapun Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya Nomor : 105/Pdt.P/2024/PA.Bn tanggal 04 September 2024 ;

Menimbang, bahwa karena Pemohon menyatakan mohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya Nomor : 105/Pdt.P/2024/PA.Bn tanggal 04 September 2024, sebelum permohonan Pemohon dibacakan dipersidangan, maka permohonan Pemohon secara lisan untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan menurut Majelis Hakim Pemohon mempunyai kapasitas mencabut perkaranya;

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2024/PA.Bn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dengan Nomor perkara 105/Pdt.P/2024/PA.Bn tanggal 04 September 2024, dinyatakan selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabukan pencabutan perkara 105/Pdt.P/2024/PA.Bn. tanggal 04 September 2024 oleh para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 200.000.00 ( dua ratus ribu rupiah );

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Nadimah sebagai Ketua Majelis, H.M. Sahri, S.H., M.H. dan Efidatul Akhyar, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hesti Duri Jayanti, S.H., M.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Dito

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2024/PA.Bn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Nadimah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dto

H.M. Sahri, S.H., M.H.

Dto

Efidatul Akhyar, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Dto

Hepi Duri Jayanti, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. PNB	Rp. 90.000,00
2. Proses	Rp.100.000,00
3. Panggilan	Rp. 0
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp. 200.000.00
( dua ratus ribu rupiah);	

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2024/PA.Bn